

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH NAHDLATUL ULAMA  
(LAZISNU) KABUPATEN LUMAJANG**

Lailatul Badriyah,<sup>1</sup>Norita Citra Yulianti, SE, MM.<sup>2</sup>Ari Sitta Nastiti SE. M.Akun  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Email : [badriyahlailatul952@gmail.com](mailto:badriyahlailatul952@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The theme of accountability included in the management of zakat has become an important aspect as a form of response to community approval of professional organizational governance and in accordance with the concept of the New Public Management (NPM) (Rahman, 2015). This research aims to study the application of zakat infaq and shadaqah accounting to the Amil Zakat, Infaq and Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Institutions of Lumajang Regency. This type of research is a qualitative descriptive study. Research data in the form of primary data and secondary data. Data analysis was performed by descriptive analysis of the application of zakat, infaq / shadaqah accounting at the Amil Zakat Institute, Infaq and Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Lumajang Regency based on Indonesian Financial Accounting Standards PSAK No. 109. The results of the study stated that LAZISNU Lumajang Regency only made financial reports in the form of monthly reports and financial position reports (balance sheet), while reports on changes in funds, reports on changes in assets under management, cash flow statements, and notes on financial statements had not been presented. So it can be concluded that LAZISNU Lumajang Regency has not presented an adequate financial report and in accordance with PSAK No. 109.*

*Keywords: Accounting of Zakat, Financial Stateens, and Indonesian Financial Accounting Standards PSAK No. 109*

**1. PENDAHULUAN**  
**Latar Belakang**

Berdasarkan Data Sensus Penduduk 2010 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar yang mencapai 87% dari keseluruhan penduduk. Indonesia menjadi negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia yaitu dengan jumlah penganut Islam mencapai 207 juta jiwa. Islam mewajibkan pemeluknya untuk menunaikan zakat sebagai rukun Islam dan menjadi perwujudan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Adanya kewajiban untuk menunaikan zakat bagi orang muslim, mampu menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dana yang diperoleh dari zakat dapat digunakan untuk meringankan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, di sisi lain zakat dapat menekan tingkat kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin (Nuruddin, 2006). Mengacu pada data riset Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 Trilyun, namun realisasi yang ada saat ini hanya mencapai 1% dari potensi tersebut.

Akuntabilitas pelaporan keuangan menggambarkan bentuk pertanggungjawaban dari pemegang amanah (*agent*) terhadap pemberi amanah (*principal*) yaitu dengan menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemegang amanah (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, melalui penyajian laporan keuangan yang menjadi bahan informasi atas pengelolaan keuangan dan dapat menjadi indikator kesuksesan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Harahap, 2013).

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pihak yang diberikan amanat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu berperan sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diberikan kewajiban untuk transparansi pengelolaan dana Zakat

Infaq dan Shadaqah (ZIS) kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh OPZ adalah melalui penyusunan laporan keuangan secara rapi dan terstruktur. Dalam hal ini laporan keuangan akan dinilai akuntabel dan transparan adalah laporan keuangan yang mengacu pada standar khusus yang mengatur mengenai tata cara pelaporan sesuai dengan karakteristik dana yang dikelola (Mahmudi, 2008).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ritonga (2017), Pratama dan Roziq (2017), Hidayat, dkk. (2018), serta Rahmadani, dkk. (2018) yang sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan PSAK No. 109. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana objek penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang yang beralamat di Gedung PCNU Lumajang Jl. Musi No. 09 Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. LAZISNU) Lumajang menjalankan kegiatan operasional berupa pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan, sehingga pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dapat ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan prinsip syariat Islam yang dilakukan dengan cara pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif. Sebagai Lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama di tingkat pemerintahan Kabupaten yang melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pengumpul, pengelola dan pendistribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Bantuan kemanusiaan lainnya di wilayah Kabupaten Lumajang, maka perlunya membangun sistem akuntansi yang bagus dengan prinsip keterbukaan dimana salah satu implementasinya adalah LAZISNU dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan, sehingga LAZISNU akan dipercaya masyarakat.

**Tabel 1.1 Penerimaan Zakat dan Infaq/Sedekah pada LAZISNU Lumajang Tahun 2015 - 2019**

Tahun	Penerimaan (Rp.)	
	Zakat	Infaq/Sedekah
2015	11.143.124,00	20.258.047,00
2016	13.344.247,00	22.652.281,00
2017	12.861.753,00	21.893.186,00
2018	14.281.175,00	23.466.137,00
2019	15.364.907,00	26.664.700,00

Sumber: Data Keuangan LAZISNU Lumajang Tahun 2015 - 2019

Besarnya dana zakat dan infaq/sedekah yang dikelola oleh LAZISNU Lumajang memberikan gambaran besarnya kepercayaan masyarakat untuk menitipkan amanah pengelolaan dan penyaluran zakat dan infaq/sedekah. Pengelolaan dan pendistribusian harus ada pencatatan, pencatatan yang dilakukan oleh LAZISNU terkait Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang tertera dalam pasal 28 ayat 3 yang berbunyi “pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri”. Maka, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas LAZISNU Lumajang dinilai perlu untuk mampu menyusun laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada donatur, penerima manfaat, dan publik (masyarakat). Berdasarkan hasil observasi pada tahap prapenelitian menunjukkan bahwa LAZISNU Lumajang hanya menyajikan laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan bulanan dan neraca secara sederhana. Laporan keuangan bulanan yang dibuat selama ini hanya menyajikan informasi kas masuk dan kas keluar, yang ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus secara bulanan. Selain itu, pada akhir tahun, pengurus juga telah membuat neraca, namun hanya secara sederhana dimana hanya menyajikan aset berupa aset lancar dan aset tetap, serta kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut maka dinilai perlu untuk melakukan kajian mengenai

“Penerapan Akuntansi zakat infaq dan shadaqah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang”.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimanakah penerapan akuntansi zakat infaq dan shadaqah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang?

#### **Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat infaq dan shadaqah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang.

#### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan referensi bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang dalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi pengelolaan zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109 (Revisi 2011).

## **2. TINJAUAN PUSTAKA Konsep Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada penerima-penerima tertentu melalui petugas tertentu. Dalam pernyataan PSAK No.109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzzaki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Infaq dan shadaqah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mu'is (2011), infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Dalam terminologi syariah pengertian infaq dan shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum yang berlaku bagi infaq dan shadaqah adalah sunnah. Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan, untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedangkan sedekah adalah “pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya.

Pengelolaan zakat, infaq/shadaqah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki. Pengelolaan zakat, infaq/shadaqah mempunyai prinsip sebagai berikut (Hasan, 2011):

- a. Prinsip Syariah bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah didasarkan kepada syariah dan moral Agama Islam.
- b. Prinsip Kesadaran Umum bermakna bahwa pengumpulan zakat, infaq/shadaqah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuhkan kembangkan kesadaran bagi pengelola muzzaki dan mustahiq untuk melaksanakan kewajibannya.
- c. Prinsip Manfaat bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- d. Prinsip integrasi bermakna pengelolaan zakat, infaq/shadaqah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.

- e. Prinsip Produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infaq/shadaqah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif.

### 2.1.1 Konsep Akuntansi Zakat

**2.1.2** Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Jusup, 2011). Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan (Soemarso, 2012). Sedangkan pengertian akuntansi zakat adalah suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu *muzakki* untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya (Mursyidi, 2012). Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.

### 2.1.3 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Adisasmita (2011) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK 109 Revisi 2011) tentang Akuntansi Zakat**

Standar akuntansi zakat di Indonesia (PSAK 109 Revisi 2011) mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2012, sedangkan standarnya sendiri mulai diterbitkan sejak 6 April 2010. Sebelum digunakan PSAK No. 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah, Lembaga zakat menggunakan PSAK No. 45 akuntansi nirlaba. Namun ada beberapa karakteristik lembaga zakat yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45 tersebut.

## 3. METODE PENELITIAN

Dalam tahap awal penelitian di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang yaitu dengan melakukan wawancara mengenai penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah kepada staf keuangan kemudian melakukan observasi mengenai proses pencatatan mulai awal penerimaan sampai penyajian laporan keuangan terkait zakat, infaq/shadaqah, dari aktivitas tahap awal tersebut dilakukan pengumpulan data berupa dokumentasi laporan keuangan terkait zakat, infaq/shadaqah kemudian melakukan tahap berikutnya dengan menyajikan data tersebut dalam rangkuman yang disertai bukti-bukti yang mendukung

Dari hal tersebut maka dilakukan tahap kedua yaitu membandingkan penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang dengan PSAK No. 109 berupa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dari hasil perbandingan tersebut melakukan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah teknis berkaitan dengan analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan data yang dilakukan untuk mengetahui fenomena yang ada pada objek penelitian (LAZISNU Lumajang), khususnya mengenai pelaporan keuangan.
2. Wawancara dengan Ketua LAZISNU Lumajang dengan maksud mengetahui kegiatan LAZISNU, staf dan sumber daya manusia khususnya bidang akuntansi serta pelaporan keuangan. Peneliti pada saat wawancara juga mengamati gejala yang ada pada LAZISNU Lumajang serta mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan kegiatan LAZISNU dan laporan keuangan LAZISNU.
3. Menganalisis laporan keuangan LAZISNU Lumajang dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 (Revisi 2011).
4. Menyimpulkan apakah laporan keuangan zakat, infak/sedekah LAZISNU Lumajang sesuai PSAK 109. Dimana laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri dari, neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
5. Melakukan rekonstruksi laporan keuangan zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK 109 sebagai rekomendasi kepada LAZISNU Lumajang.

#### **4.HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang**

Sebagai organisasi yang memiliki basis massa terbesar di Indonesia PBNU telah memutuskan untuk membentuk suatu pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), yang diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU (LAZISNU) merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harta sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq Shadaqah serta Wakaf (ZISWAF). NU Care-LAZISNU adalah *rebranding* atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU didirikan Pada 2004 (1425 Hijriah) sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke 31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU Care secara yuridis- formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat luas.

LAZISNU di tingkat Kabupaten Lumajang atau disebut LAZISNU Kabupaten Lumajang hadir sebagai lembaga yang berupaya mengelola dan zakat, infaq dan shadaqah menjadi bagian dari penyelesaian masalah atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang dengan kerja amanah, profesional dan transparan. Lembaga ini didirikan pada tahun 2006 di Kabupaten Lumajang tepatnya di Jl. Musi No 9 Sumberejo, Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang. Faktor awal didirikannya LAZISNU Kabupaten Lumajang ini didasari adanya tujuan untuk pemberdayaan umat pada tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang serta memfasilitasi para *muzakki* untuk ikut serta berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu melalui pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Dengan didirikannya LAZISNU Kabupaten Lumajang ini diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat serta dapat membantu kehidupan masyarakat yang kurang mampu terutama di LAZISNU Kabupaten Lumajang ini diharapkan NU akan lebih mandiri dalam memberdayakan masyarakat dari potensi zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola.

##### **Hasil Penelitian**

##### **Penerimaan dan Pengeluaran LAZISNU Kabupaten Lumajang**

Penerimaan dana LAZISNU Kabupaten Lumajang adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal maupun internal, baik berbentuk kas maupun non kas. Penerimaan dari aktivitas penghimpunan dana masyarakat disebut *donasi*. Jenis donasi yang diterima organisasi penerimaan zakat berupa zakat, infaq, shadaqah. Selain itu, organisasi juga menerima dana lain yang sesuai dengan ketentuan syari'ah. Penerimaan dari aktivitas pengelolaan dana dapat berupa pengambilan piutang, pinjaman, dana bergulir, investasi, dan dana lainnya. Penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Lumajang berpedoman pada standard

prosedur kerja yang telah ditetapkan dan mengacu pada buku pedoman akuntansi organisasi pengelola zakat yang telah diterbitkan oleh Forum Zakat. Alur penerimaan dana LAZISNU Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Seorang *muzakki* membayar zakat, infaq, shadaqoh dan solidaritas kemanusiaan di LAZISNU yang dapat dilakukan dengan setor tunai langsung ke sekretariat penghimpunan dana LAZISNU. Selain itu, *muzakki* dapat melakukan penyetoran melalui transfer, setor tunai ke rekening atas nama LAZISNU.
2. Jika setor langsung, muzakki akan mendapat bukti kwitansi asli dari LAZISNU.
3. Jika Melalui Bank baik transfer maupun potong langsung gaji akan terlihat pada rekening Koran diakhir bulannya
4. Bukti setor tunai dan rekening Koran kemudian diposting sesuai jenis dana dan COA (*Chart of Account*).
5. Stelah dilakukan posting kemudian diperiksa dan diparaf oleh bendahara.
6. Dari buku besar (*Ledger*) kemudian dimasukkan sistem akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan.
7. Laporan keuangan tersebut kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh bendahara.
8. Laporan keuangan tersebut kemudian disimpan dalam file untuk diarsipkan.

#### **Laporan Keuangan LAZISNU Kabupaten Lumajang**

Laporan keuangan tidak hanya dibuat sebagai hasil akhir dari proses arus keuangan, namun pembuatan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Lumajang merupakan implementasi dari prinsip dasar LAZISNU Kabupaten Lumajang yaitu transparan (*amanah*). LAZISNU Kabupaten Lumajang tidak akan mendapat kepercayaan dari para *muzakki* atau masyarakat jika tidak membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat juga tidak akan dipercaya begitu saja oleh pihak lain, jika tidak mendapat *Cross Check* dan pengesahan dari kantor publik. Dengan adanya Laporan keuangan merupakan bukti dasar dari implementasi kinerja yang professional dan terpercaya. Adapun tujuan dari adanya pelaporan keuangan yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Lumajang adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya yaitu, orang yang berkewajiban untuk berzakat (*Muzakki*), untuk pihak lain yang memberikan sumber daya selain zakat, toritas Pengawasan, pemerintah, masyarakat dan lembaga mitra.

Berikut ini disajikan laporan yang telah dibuat oleh LAZISNU Kabupaten Lumajang:

#### **LAZISNU Kabupaten Lumajang**

#### **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Bulanan**

**Periode Desember 2019**

Uraian	Rp
Jumlah Saldo Tahun Lalu (2018)	<b>30.583.410</b>
<b>Penerimaan:</b>	
Zakat	15.364.907
Non Zakat (Infaq/Shadaqah)	26.664.700
Penerimaan Lain (G-KOIN NU)	161.132.990
Penerimaan Lain (Peduli Lombok)	
Qurban	57.750.000
Penerimaan Lain (Peduli banten)	22.212.950
Penerimaan Lain (santunan musker dan ramadhan)	18.601.800
Natura	28.500.000
Dana Non Halal/Bunga Bank	0
Jumlah Pengeluaran Tahun 2019	<b>360.810.757</b>
<b>Pengeluaran:</b>	

8 Ashnaf	12.681.498
Program Pendidikan	39.375.000
Program Kesehatan	48.813.900
Program Ekonomi	14.019.691
Program Sosial-Keagamaan	60.427.000
Program Siaga Bencana	31.800.000
Program Kemandirian NU	1.800.000
QURBAN	54.430.000
Natura	28.500.000
Beban Biaya Operasional	
Sosialisasi, Promosi, Edukasi	6.837.300
Gaji Pegawai/Amil	14.031.000
Operasional dan Administrasi	35.386.400
Beban Biaya Lain	700.300
Jumlah Pengeluaran Tahun 2019	<b>348.802.089</b>
Jumlah Saldo Per Bulan 2019	<b>12.008.668</b>

1. Laporan Posisi Kas atau Keuangan, laporan ini berisi tentang saldo awal yang dipegang oleh LAZISNU. Berikut ini deskripsi mengenai bentuk Laporan Posisi Keuangan LAZISNU.

**LAZISNU Kabupaten Lumajang**

**Laporan Posisi Keuangan**

**Periode 31 Desember 2019**

<b>KETERANGAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>Rp.</b>
<b>AKTIVA</b>		<b>PASIVA</b>	
<b>Aktiva Lancar</b>		<b>Kewajiban</b>	
Kas di Tangan	86.279.306	Hutang	79.102.612
Kas di Bank Syariah	195.280.653		
Kas di Bank Konvensional	-		
Piutang	-		
Investasi	7.550.000		
<b>JUMLAH AKTIVA LANCAR</b>	<b>289.109.959</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>79.102.612</b>
<b>Aktiva Tetap</b>	-	<b>SALDO DANA</b>	
Peralatan Elektronik	5.350.000	Zakat	15.364.907
Ak. Peny. P. Elektronik	-	Infaq/Shadaqah	26.664.700
Peralatan Furniture	1.470.000	Amil	288.197.740
Ak. Peny. Peralatan	-	Dana non halal	-

Furniture			
Kendaraan	54.000.000		
Ak. Peny. Kendaraan	-		
Bangunan	59.400.000		
Ak. Peny. Bangunan	-		
Tanah	-		
<b>JUMLAH AKTIVA TETAP</b>	<b>120.220.000</b>	<b>JUMLAH DANA</b>	<b>330.227.347</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>409.329.959</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>	<b>409.329.959</b>

Dalam (PSAK 109: 2017), dituliskan bahwa Amil menyajikan dana zakat, infaq/shadaqah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- Aset yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang surat berharga aset tetap.
- Liabilitas yang terdiri dari biaya yang masih harus dibayar, liabilitas imbalan keraja.
- Saldo danayang terdiri dari dana zakat, dana infaq/ shadaqah dan dana amil.

#### **Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah pada LAZISNU Kabupaten Lumajang dengan PSAK No. 109**

<b>Item</b>	<b>Berdasarkan PSAK No. 109</b>	<b>Kesesuaian</b>	<b>Keterangan</b>
Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Zakat	a. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima b. Zakat yang diterima diakui penambah dana zakat: 1) Jumlah yang diterima dalam bentuk kas 2) Nilai wajar jika dalam bentuk non kas c. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar d. Jika muzakki menentukan mustahik penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima e. Jika terjadi penurunan nilai aset	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan metode <i>acrual basis</i> . Pengakuan dana zakat, LAZISNU Kabupaten Lumajang, dilakukan

	<p>zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat</p> <p>f. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil</li> <li>2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil</li> </ol>	Sesuai	ketika <i>muzakki</i> telah melakukan pembayaran zakatnya berdasarkan tanda bukti yang diterima.
Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran Zakat	<p>a. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas</li> <li>2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas</li> </ol> <p>b. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil</p> <p>c. Penentuan jumlah dan persentase bagian untuk mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku</p> <p>d. Beban penghimpunan dan penyaluran harus diambil dari porsi amil</p> <p>e. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil</p> <p>f. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik non amil tersebut</p>	<p>Tidak Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Pihak LAZIZNU tidak mengambil bagian amil karena mereka memiliki sumber pendapatan lainnya. Penyaluran dana zakat merujuk pada program yang telah ditetapkan LAZISNU. LAZINU sudah menerapkan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku.</p>
Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Infaq dan Shadaqah	<p>a. Infak/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infak/shadaqah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberian infaq/shadaqah sebesar:</p>	Sesuai	Pengakuan akuntansi terhadap dana Infaq dan Shadaqah yang

	<p>1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas</p> <p>2) Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas</p> <p>b. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penrimaan nilai wajar</p> <p>c. Infak/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas.</p> <p>d. Aset tidak lancar yang diterima atau diamankan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/shadaqah.</p> <p>e. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan</p> <p>f. Aset non kas dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar</p> <p>g. Penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai:</p> <p>1) Pengurang dana infaq/shadaqah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil</p> <p>2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>dilakukan LAZISNU Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan metode <i>acrual basis</i>.</p> <p>Pengakuan dana Infaq dan Shadaqah, LAZISNU Kabupaten Lumajang, dilakukan ketika <i>muzakki</i> telah melakukan pembayaran zakatnya berdasarkan tanda bukti yang diterima</p>
<p>Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran Infaq dan Shadaqah</p>	<p>a. Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar:</p> <p>1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas</p> <p>2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas</p> <p>b. Bagian dari dana infaq/shadaqah</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Dana infaq/shadaqah disalurkan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan LAZISNU. Setiap</p>

	<p>yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil</p> <p>c. Penentuan jumlah dan persentase untuk penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil</p> <p>d. Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>pengeluaran baik untuk amil dan penerima telah dilakukan pencatan sesuai dengan ketentuan.</p>
Penyajian	Amil zakat menyajikan dana zakat, dan infaq, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Sesuai	LAZISNU menyajikan laporan posisi keuangan
Pengungkapan	<p>a. Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah seperti penentuan prioritas penyaluran infaq/shadaqah dan penerimaan infaq/shadaqah</p> <p>b. Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah skala prioritas seperti persentase pembagian alasan dan konsentrasi kebijakan</p> <p>c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan</p> <p>d. Keberadaan infaq/shadaqah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, diungkap jumlah dan persentase</p> <p>e. Penggunaan dana infaq/shadaqah menjadi aset kelolaan jika ada diungkap jumlah dan persentase, serta alasan</p> <p>f. Hubungan pihak-pihak yang berelasi seperti: sifat hubungan, jumlah yang disalurkan, dan persentasenya</p> <p>g. Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkap mengenai kebijakan penerimaan, penyaluran, alasan, dan jumlahnya</p> <p>h. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah</p>	<p>Tidak Sesuai</p>	<p>Kedelapan unsur pengungkapan tersebut belum dilaksanakan, karena LAZISNU tidak membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LAZISNU Kabupaten Lumajang tidak mengungkap hal-hal yang disyaratkan dalam PSAK No. 109 mengenai pengungkapan kebijakan-kebijakan aktivitas pengelolaannya yang disyaratkan</p>

		Tidak Sesuai	oleh PSAK No. 109 untuk dicantumkan dan dinarasikan dalam CaLK.
Laporan Keuangan	a. Laporan Posisi Keuangan/Neraca b. Laporan Perubahan Dana c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan d. Laporan Arus Kas e. Catatan atas Laporan Keuangan	Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai	Sudah dibuat Belum dibuat Belum dibuat Belum dibuat Belum dibuat

Sumber: Data Diolah, 2019

Berikut ini disajikan hasil rekonstruksi laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Lumajang.:

1. Laporan Arus Kas

Penerapan Laporan Arus Kas pada LAZISNU Kabupaten Lumajang berdasarkan PSAK No. 109 adalah sebagai berikut:

**LAZISNU Kabupaten Lumajang**

**Laporan Arus Kas**

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

<b>KETERANGAN</b>	<b>Rp.</b>
<b>Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
<b>Pemasukan</b>	
Zakat maal (muzakki entitas)	-
Zakat maal (muzakki individu)	12.072.900
Zakat profesi	-
Zakat fitrah	-
Fidyah	-
Hasil penempatan zakat	-
Infaq/shadaqah terikat (muqayyadah)	20.321.300
Infaq/shadaqah tidak terikat (mutlaqah)	8.118.000
Penerimaan amil	226.518.000
Hasil pengelolaan	100.000

Penerimaan hibah	89.438.000
Penerimaan bagi hasil bank	1.277
Penerimaan lain	74.450.000
Penerimaan bunga bank	-
Penerimaan non halal lain	-
Pengembalian piutang	-
Pengembalian investasi	-
Penerimaan Hutang	79.102.612
<b>Pengeluaran</b>	
8 Ashnaf	(12.681.498)
Penyaluran Infaq/shadaqah terikat	(16.235.591)
Penyaluran Infaq/shadaqah amil	(7.158.954)
Program Pendidikan	(39.375.000)
Program Kesehatan	(48.813.900)
Program Ekonomi	(14.019.691)
Program Sosial-Keagamaan	(60.427.000)
Program Siaga Bencana	(31.800.000)
Program Kemandirian NU	(1.800.000)
QURBAN	(54.430.000)
Natura	(28.500.000)
Sosialisasi, Promosi, Edukasi	(6.837.300)
Gaji Pegawai/Amil	(14.031.000)
Operasional dan Administrasi	(35.386.400)
Beban Biaya Lain	(700.300)
Investasi	(17.800.000)
Pembayaran hutang	(850.000)
<b>Saldo Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>119.275.455</b>
<b>Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
<b>Pembelian Aktiva Tetap</b>	
Peralatan Elektronik	(2.050.000)

Peralatan Furniture	(1.470.000)
Kendaraan	(33.905.455)
Bangunan	(19.400.000)
Tanah	-
<b>Penjualan Aktiva Tetap</b>	-
<b>Saldo Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(56.825.455)</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>62.450.000</b>
<b>Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>	<b>219.109.959</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>281.559.959</b>

## 2. Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan amil yang perlu disajikan dalam Laporan Keuangan tahunan yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan, atau sering disebut sebagai CALK. Pada PSAK 109 dituliskan bahwa, "Amil menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 109 *Laporan keuangan Syariah* dan SAK lain yang relevan". Struktur yang harus ada di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 109, yaitu: menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan; Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan; dan Memberikan informasi yang tidak disajikan dibagian mana pun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

## 5.KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran mengenai implementasi PSAK No. 109 pada LAZISNU Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini LAZISNU Kabupaten Lumajang hanya membuat laporan keuangan berupa laporan bulanan dan laporan posisi keuangan (neraca), sedangkan laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan belum disajikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia khususnya bagian akuntansi yang ada di LAZISNU Kabupaten Lumajang. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa LAZISNU Kabupaten Lumajang belum menyajikan laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109.

### 5.1 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan yang di maksud dijelaskan sebagai berikut:

1. Data dari penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara. Namun melalui wawancara, belum dapat diperoleh hasil yang maksimal. Peneliti tidak dapat memperoleh informasi keuangan yang lengkap seperti buku besar yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan secara utuh. Hal ini disebabkan adanya batasan dari pihak LAZISNU Kabupaten Lumajang mengenai kerahasiaan organisasi.

## Saran

Mengacu pada hasil penelitian, maka dapat disusun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pengurus LAZISNU Kabupaten Lumajang, perlunya melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya yang menguasai bidang penerapan akuntansi zakat dan pelaporan keuangan. Hal ini penting, dalam rangka bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah, sehingga kepercayaan para pembayar zakat dan donator dapat dijaga.
2. Bagi penelitian lanjutan dengan tema sejenis, hendaknya mampu memberikan uraian secara detail dimana akun dalam pelaporan keuangan dibuat per pos atau per klasifikasi, sehingga akan diperoleh temuan penelitian yang lebih baik mengenai pelaporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2010. *Statistik Indonesia Tahun 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Cetakan Kesebelas. Jakarta Penerbit Rajawali Pers.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hidayat, Syamsul, Nani Rohaeni, dan Anah Zanatun. 2018. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung. *JATI* Vol 1, No 1: March 2018
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: IAI.
- Institut Pertanian Bogor (IPB). *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*. Bogor: Riset Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Juanda, Gustin. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Jusup, Al Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Mahmudi, 2008. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EIPress.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Martani, Dwi. 2014. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Mufraini, M. Arif. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana.
- Mursyidi, 2012. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Nuruddin, Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pratama, Rozy Widhi Bayu dan Ahmad Roziq. 2017. Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah BerdasarkanPSAK 109.*e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2017, Volume IV (1) : 35-39.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional., Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2014tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508.
- Rahmadani, Fitri, Herman Karamoy, dan Dhullo Afandi. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*13(4), 2018, 85-93.
- Rahman, T. 2015. Akuntansi Zakat, Infak danSedekah (PSAK 109): Upaya PeningkatanTransparansi dan Akuntabilitas OrganisasiPengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*, 6(1),141-164.
- Ritonga, P. 2017. Analisis Akuntansi ZakatBerdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan AmilZakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.*KITABAH*, 1(1), 1-19
- Soemarso, S. R. 2012.*Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku 1 Edisi Lima. Jakarta: SalembaEmpat.
- Sunyoto, Danang. 2013.*Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika.
- Thoriquddin, Mohammad. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: Maliki Press.
- Undang-undang No.28 tahun 1999tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, 2010. *Akuntansi dan ManajememKeuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Asy Syamil Press.